



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor SE-115 /PB/2017

TENTANG

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHAP XI TAHUN ANGGARAN 2017**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017 serta sehubungan dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.3561/Dj.III/KU.03.2/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPNikah-Rujuk Tahap XI TA 2017, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBPN pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

B. Maksud dan Tujuan


Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBPN pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBPN pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Ijin Penggunaan Sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Pelayanan Jasa Nikah dan Rujuk dan Pelayanan Jasa dari Peradilan Agama Departemen Agama.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-14/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap I Tahun Anggaran 2017.


5. Surat 

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-24/PB/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II Tahun Anggaran 2017.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-27/PB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap III Tahun Anggaran 2017.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2017.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-53/PB/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap V Tahun Anggaran 2017.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-67/PB/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VI Tahun Anggaran 2017.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-75/PB/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VII Tahun Anggaran 2017.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-85/PB/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VIII Tahun Anggaran 2017.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-93/PB/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IX Tahun Anggaran 2017.
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-104/PB/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap X Tahun Anggaran 2017.
14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3054/PB/2017 tanggal 27 Maret 2017 hal Persetujuan Penundaan terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBPN Tahun Anggaran Sebelumnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI TA 2017.


E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBPN pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBPN pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sampai dengan Tahap XI Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp583.820.945.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBPN TA 2017 pada butir 1 di atas terdiri dari:

a. Rp27.168.064.000,- 

- a. Rp27.168.064.000,-(dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBPN tahun anggaran berjalan;
 - b. Rp47.283.928.000,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari 2017;
 - c. Rp54.713.858.000,- (lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Februari 2017;
 - d. Rp52.611.177.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Maret 2017;
 - e. Rp48.457.977.000,- (empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan April 2017;
 - f. Rp78.106.879.000,- (tujuh puluh delapan miliar seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Mei s.d. Juni 2017;
 - g. Rp66.050.083.000,- (enam puluh enam miliar lima puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Juli 2017;
 - h. Rp137.463.898.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Agustus s.d. September 2017;
 - i. Rp37.005.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima juta rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Oktober 2017;
 - j. Rp34.896.081.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara tanggal 1 s.d. 23 November 2017;
 - k. Rp27.232.064.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara tanggal 24 November s.d. 11 Desember 2017 untuk selanjutnya diperhitungkan seluruhnya (lunas) dengan penggunaan sisa Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN tahun anggaran 2016 sebesar Rp27.168.064.000,-(dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahap XI Tahun Anggaran 2017 masing-masing satuan kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBPN berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup 

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **28** Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL,



[Handwritten Signature]
MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 196906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan